

## BAB V

### Kesimpulan

Bab terakhir dari penelitian ini terdiri atas kesimpulan yang merupakan hasil dari seluruh proses penelitian dan saran.

#### 5.1 Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu isu tradisional dalam isu internasional. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup perilaku-perilaku yang dilakukan terhadap anak-anak oleh orang dewasa atau anak-anak yang lebih tua daripada korbannya. Perilaku ini dapat berupa fisik maupun non – fisik. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di dunia. Banyak alasan yang membuat kasus kekerasan ini meningkat di Afrika Selatan, salah satunya karena masyarakatnya masih mempercayai kepercayaan – kepercayaan yang bersifat tradisional, yaitu para pelaku akan sembuh dari penyakit HIV / AIDS dengan berhubungan seksual (melakukan pemerkosaan) dengan anak perempuan yang masih perawan. Pemerkosaan inilah yang justru membuat korban HIV / AIDS semakin meningkat karena menyebarnya virus tersebut melalui hubungan seksual.


Pada tanggal 11 Desember 1946, PBB sebagai sebuah lembaga pemerintah internasional mendirikan UNICEF yang fokus pada permasalahan anak – anak. Pada awalnya UNICEF bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di wilayah-wilayah yang hancur akibat dari Perang Dunia II. UNICEF memiliki sejarah panjang dalam upaya

memberikan bantuan darurat ke seluruh dunia., baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik yang terus berlanjut sampai saat ini. Pada zaman modern ini, UNICEF memiliki misi untuk memberikan bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan dan HIV/AIDS.

Pada tahun 1989, UNICEF untuk pertama kalinya mengadakan *Convention on the Rights of the Child* yang mulai berlaku 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 2 September 1990. Afrika elatan mulai mengikuti konvensi ini pada tanggal 29 Januari 1993. Dua tahun kemudian, pada tanggal 16 Juni 1995 menandatangani konvensi ini. Tepat 1 bulan setelahnya pada tanggal 16 Juli 1995 aturan – aturan dalam konvensi tersebut mulai berlaku di Afrika Selatan.

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam sebuah skala yang besar, yaitu rumah, sekolah, system pola asuh, perlindungan dan keadilan, tempat kerja, dan komunitas.

Dalam menganalisis isu kekerasan terhadap anak ini, penulis menggunakan konsep fungsi organisasi internasional. Beberapa fungsi organisasi internasional yang sesuai untuk penulis gunakan sebagai alat analisis adalah fungsi artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisai, informasi, dan operasi.



## 5.2 Saran

Melihat hasil penelitian dalam isu kekerasan seksual terhadap anak ini, alangkah baiknya jika semua elemen pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat lebih bekerjasama secara aktif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga jumlah kasus ini diharapkan semakin menurun. Masyarakat dalam hal ini diharapkan semakin berpikiran terbuka untuk dapat menerima norma dan nilai – nilai baru. Pemerintah juga seharusnya memperluas jaringan dan cakupan masyarakat yang masih tradisional. Organisasi internasional, dalam hal ini UNICEF diharapkan dapat lebih aktif dalam melaksanakan program – programnya dan mensosialisasikannya ke khalayak umum serta memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Afrika Selatan ini.

